

SEMNASIA**(Seminar Nasional Ilmu Administrasi)**Kolaborasi *Triple Helix* dalam Membentuk SDM Unggul di Era Society 5.0
24 Februari 2024, Pascasarjana STIA Banten**Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bermotor Roda 2 (Dua) di Kantor Samsat Kabupaten Pandeglang****Ihin Solihin^a, Intan Puspitawati^b**^{ab} Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten
e-mail : ^a ozzy.05born87@gmail.com**Abstrak**

Tujuan penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bermotor Roda Dua di Kantor Samsat Kabupaten Pandeglang. Dalam penelitian ini metode yang di gunakan adalah metode deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan pengukuran skala likert. Penentuan sampel nya menggunakan teknik Slovin Dimana menentukan sampel bila obyek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas dan di peroleh sampel sebanyak 100 responden yang menggunakan metode analisis data kuantitatif. Hasil pengguian instrument validitas menunjukan r hitung $>$ r tabel atau berada diatas 0,361 Artinya valid, realibilitas diatas 0,60 artinya realibel memiliki nilai yaitu $0,938 > 0,60$ telah terdistribusi secara valid dan realibel. Hasil penelitian didapat bahwa Nilai t hitung dibandingkan dengan t tabel dengan derajat kebebasan (dk) = $n-1=99$ dan taraf kesalahan 5%, karena t hitung lebih besar dari pada t tabel ($35,790 > 1,660$) dan nilai signifikansi nya $0,000 < 0,05$ dan jatuh pada penerimaan $H1$, maka hipotesis (H_0) ditolak , dengan demikian nilai Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2 (Dua) Di Kantor Samsat Kabupaten Pandeglang lebih besar atau sama dengan 70% .

Kata Kunci : Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, Kendaraan Bermotor Roda Dua***Analysis of Compliance Level of Taxpayers for Two-wheeled Motorized Vehicles at the Pandeglang District Samsat Office*****Abstract**

The purpose of this study aims to determine the Compliance Level of Two-Wheeled Motorized Taxpayers at the Samsat Office of Pandeglang Regency. In this research the method used is descriptive quantitative method. The data collection technique uses a questionnaire with a Likert scale measurement. The determination of the sample uses the Slovin technique, which determines the sample if the object to be studied or the data source is very broad and a sample of 100 respondents is obtained using quantitative data analysis methods. The results of using the validity instrument show r count $>$ r table or above 0.361. This means that it is valid, reliability above 0.60 means that it is reliable that it has a value of $0.938 > 0.60$ which has been distributed in a valid and reliable manner. The results showed that the value of t count compared to t table with degrees of freedom (dk) = $n-1 = 99$ and an error level of 5%, because t count is greater than t table ($35.790 > 1.660$) and its significance value is $0.000 < 0.05$ and falls on the acceptance of $H1$, then the hypothesis (H_0) is rejected, thus the value of the Compliance Level of 2-Wheeled Motorized Vehicle Taxpayers at the Samsat Office of Pandeglang Regency is greater or equal to 70%.

Keywords: Level of Taxpayer Compliance, Two-wheeled Motorized Vehicles

SEMNASIA

(Seminar Nasional Ilmu Administrasi)

Kolaborasi *Triple Helix* dalam Membentuk SDM Unggul di Era Society 5.0
24 Februari 2024, Pascasarjana STIA Banten

A. PENDAHULUAN

Pada tahun 2020, data Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (audited) menunjukkan realisasi total Penerimaan Perpajakan sebesar Rp1.285,2 triliun, atau setara dengan 91,5% dari target yang telah ditetapkan yaitu Rp1.404,5 triliun.

Realisasi penerimaan Pajak Keuangan Pemerintah Pusat pada tahun 2021 sebesar Rp1.231,87 triliun atau 100,19% dari target yang telah ditentukan dalam APBN TA 2021 sebesar Rp1.229,6 triliun, bertumbuh lebih dari 16%. Di APBN 2021.

Dari total realisasi pendapatan negara tersebut, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp2.034,5 triliun atau 114% dari target Perpres 98/2022 sebesar Rp1.784 triliun.

Observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di Kantor Samsat Kabupaten Pandeglang di dapatkan data bahwa Kepatuhan Wajib Pajak dari tiga tahun terakhir mengalami penurunan. Hal ini juga dilontarkan oleh H.Epy Shafiullah S.Ag M.Si, selaku Kepala Uptd.Pengelolaan Pendapatan Daerah Pandeglang Samsat Kabupaten Pandeglang saat peneliti bertemu beliau di Kantor bahwa sekitar 30% - 40% wajib pajak yang terdaftar di Kantor Samsat Kabupaten Pandeglang ini tidak patuh dalam membayar pajak dan selebihnya itu patuh.

B. PEMBAHASAN

Menurut UU No.28 pasal 1 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi (Mardiasmo: 2011:7) yaitu:

- 1) Official Assessment System Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
- 2) Self Assessment System Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3) With Holding System Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Menurut Samudra (2015:12) dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif untuk tiap jenis pajak daerah provinsi ditetapkan sebagai berikut:

1) Tarif kendaraan bermotor

- a. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen).
- b. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi 10% (sepuluh persen).
- c. Tarif pajak kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah/TNI/PORLI, pemerintah daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).
- d. Tarif pajak kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

2) Bea balik nama kendaraan bermotor, penyerahan pertama sebesar 20%, dan penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%; untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan paling tinggi untuk:

- a. Penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen).
- b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075 (nol koma nol tujuh puluh lima persen).
- c. 3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor setinggi-tingginya 10%.

SEMNASIA

(Seminar Nasional Ilmu Administrasi)

Kolaborasi *Triple Helix* dalam Membentuk SDM Unggul di Era Society 5.0
24 Februari 2024, Pascasarjana STIA Banten

Menurut Wardani (2017) indikator dari kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut :

1. Memenuhi kewajiban pajak
wajib pajak harus mengetahui kewajibannya dan memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak dengan memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada
2. Membayar tepat waktu
wajib pajak harus membayarkan pajaknya tepat pada waktunya sesuai dengan kurun waktu tertentu biasanya dalam setiap satu tahun
3. Memenuhi persyaratan
wajib pajak melengkapi syarat-syarat sebagai dokumen penting ketika saat pembayaran PKB sesuai dengan prosedur
4. Mengetahui jatuh tempo
wajib pajak selalu ingat jatuh tempo pembayaran PKB, tidak lupa terhadap kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor

Menurut Khasanah (2014) indikator-indikator kepatuhan pajak sebagai berikut:

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan untuk menyetor kembali Surat Pemberitahuan (SPT).
3. Kepatuhan dalam menghitung, memperhitungkan dan membayar pajak terutang.
4. Kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa indikator- indikator dari kepatuhan pajak antara lain adalah memenuhi kewajiban pajak, membayar tepat waktu, memenuhi persyaratan dan mengetahui jatuh tempo.

Adapun perhitungan pengujian hipotesis tersebut, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.25

One-Sample Statistics				
	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
TOTAL	100	43,42	7,427	,743

Tabel 4.26

One-Sample Test						
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
TOTAL	35,790	99	,000	26,580	28,05	25,11

Nilai t hitung dibandingkan dengan t tabel dengan derajat kebebasan (dk) = n-1=99 dan taraf kesalahan 5%, karena t hitung lebih besar dari pada t tabel (35,790 > 1,660) dan nilai signifikansi nya 0,000 < 0,05 dan jatuh pada penerimaan H1, maka hipotesis (Ho) ditolak , dengan demikian nilai Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2 (Dua)

Di Kantor Samsat Kabupaten Pandeglang lebih besar atau sama dengan 70%

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil analisis deskriptif dapat ditarik kesimpulan bahwa Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2 (Dua) Di Kantor Samsat Kabupaten Pandeglang diperoleh angka hasil penafsiran sebesar 2,71 ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2 (Dua) Di Kantor Samsat Kabupaten Pandeglang dapat dikatakan baik.

Kemudian berdasarkan hasil uji hipotesis harga t hitung dibandingkan dengan t tabel dengan derajat kebebasan (dk) = n-1=99 dan taraf kesalahan 5%, karena t hitung lebih besar dari pada t tabel (635,790 > 1,660) dan jatuh pada penerimaan H1, maka hipotesis (H0) ditolak dan hipotesis alternatif (H1) diterima.

Meskipun angka rata-rata penafsiran variabel kepatuhan wajib pajak dalam kategori baik, tetapi masih terdapat item pernyataan yang nilainya paling rendah yaitu terdapat pada item pernyataan questioner 1,47 dan 13 yang dimana termasuk kategori tidak baik. Maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut : Penting untuk diingat bahwa membayar pajak kendaraan adalah kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh setiap pemilik kendaraan. Melanggar kewajiban perpajakan ini dapat memiliki konsekuensi

SEMNASIA

(Seminar Nasional Ilmu Administrasi)

Kolaborasi *Triple Helix* dalam Membentuk SDM Unggul di Era Society 5.0
24 Februari 2024, Pascasarjana STIA Banten

hukum serius, seperti denda, sanksi, atau bahkan konsekuensi hukum yang lebih lanjut, membayar pajak kendaraan bermotor adalah bagian dari tanggung jawab sebagai warga negara. Melakukan kewajiban ini secara tepat waktu dan penuh kesadaran dapat membantu menjaga stabilitas keuangan negara serta mendukung penyediaan layanan publik dan pembangunan infrastruktur.

REFERENSI

- Aristanti Widyaningsih. 2011. Hukum Pajak dan perpajakan dengan pendekatan. Mind Map, cetakan Pertama, Bandung: CV Alfabeta
- Aziz Samudra, Azhari, 2015, Perpajakan di Indonesia : Keuangan, Pajak dan. Retribusi Daerah, Jakarta, Rajawawali Pers.
- Gunadi. 2013. Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan. Jakarta: Bee Media
- Mardiasmo. (2013). Perpajakan Edisi Revisi 2013.
- Nurlela. 2013. Akuntansi Biaya. Jakarta: Mitra Wacana Media. Carter, William dan Milton F. Usry. 2009. Cost Accounting.
- Safri Nurmantu. 2013. Pengantar Perpajakan. Jakarta: Granit.Sinta.
- Siahaan, Marihot Pahala (2013). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi. Revisi, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Sugiyono. (2012). Memahami Penelitian Kualitatif". Bandung : ALFABETA.
- Tjahjono, Achmad; Husein, Muhammad Fakhri. (2005). Perpajakan edisi 3 .Yogyakarta : penerbit UPP AMP YKPN.
- Waluyo. (2011). Perpajakan Indonesia. Buku 2. Edisi 10. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Waluyo. (2011). Perpajakan Indonesia. Buku 2. Edisi 10. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Wardani, D.K., dan Rumiyaun. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak,. Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem Samsat. Drive Thru
- Undang-Undang
(Permen N0 29 Tahun 2018)
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015
Undang-Undang No 33 Tahun 2004
Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 Tentang
Pemerintah Daerah